



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

## **LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG**

No.4, 2025

DINSOS,P3AP2KB.

PENGARUSUTAMAAN GENDER.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan merdeka dan dikaruniai harkat, martabat dan kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, dipandang perlu untuk melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu memberikan landasan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender yang disusun dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

- Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis Data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam

proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan Gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Tim Penggerak adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk membina, mengakselerasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan PUG di daerah.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Penyelenggaraan Data Gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi

- pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat PUG untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan PUG.
25. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
  26. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.
  27. Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.

#### Pasal 2

Pengaturan PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

#### Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan Gender dan inklusi sosial yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pengaturan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan

- memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. Pelembagaan PUG;
- d. Data Gender;
- e. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- f. pembinaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penilaian;
- i. kerjasama; dan
- j. pendanaan.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab

#### Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;

- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpisah menurut jenis kelamin.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RAD PUG.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

##### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipersiapkan Data Terpisah oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender yakni GAP atau metode analisis lain.
- (3) Penggunaan metode alur kerja analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Analisis Gender terhadap Renja PD dan Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

##### Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA PD.

#### Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKA PD, dan RAD PUG yang responsif gender dengan melibatkan kelembagaan PUG.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) PUG di Daerah dilaksanakan berdasarkan prasyarat sebagai berikut:
  - a. prasyarat kelembagaan PUG; dan
  - b. prasyarat pelaksanaan PUG.
- (2) Prasyarat kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya;
  - e. sistem informasi dan data terpisah;
  - f. alat analisis gender; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Prasyarat pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. kelembagaan dan pelayanan;
  - c. anggaran; dan
  - d. peran serta masyarakat dan jejaring.
- (4) Implementasi prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan tanggung jawab pemenuhan prasyarat PUG di Perangkat Daerah dan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG oleh masyarakat, akademisi, filantropi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

### BAB IV PELEMBAGAAN PUG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pelembagaan PUG dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Daerah, meliputi:
    1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;

2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, serta RKA PD yang Responsif Gender;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Daerah, meliputi:
  1. penyusunan Pokja PUG;
  2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
  3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan
  4. pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;
  5. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan penganggaran responsif gender kewenangan Daerah, meliputi:
    6. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;
    7. bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan penganggaran responsif gender dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran responsif gender; dan
    8. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender; dan
- c. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan penganggaran responsif gender kewenangan Daerah, meliputi:
  1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan perencanaan penganggaran responsif gender kepada pemangku kepentingan; dan
  2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

#### Pasal 14

Kelembagaan PUG meliputi:

- a. Pokja PUG;
- b. *Focal Point* PUG; dan
- c. Tim Penggerak.

#### Bagian Kedua Pokja PUG

#### Pasal 15

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, sebagai Ketua Pokja PUG.
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan, sebagai Sekretariat Pokja PUG.
  - c. Seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai Anggota Pokja PUG.
  - d. Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur instansi vertikal terkait, akademisi, filantropi, media massa,

dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 16

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil gender kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j memuat paling sedikit:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan media massa.

#### Bagian Ketiga *Focal Point* PUG

#### Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan PUG pada unit kerja;

- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. membuat analisis anggaran yang responsif gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada unit kerja masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah wajib membuat kerangka acuan kerja/perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial gender.

#### Bagian Keempat Tim Penggerak

##### Pasal 19

- (1) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan/ Inspektorat.
- (2) Tim Penggerak bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (3) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V DATA GENDER

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Data Gender secara terintegrasi dengan Sistem Satu Data Indonesia.
- (2) Perangkat Daerah wajib memasukkan Data Gender dalam:
- a. perencanaan program (RPJMD, RKPD);
  - b. penganggaran (perencanaan penganggaran responsif gender); dan
  - c. monitoring dan evaluasi kinerja program.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan akses terbuka melalui portal Sistem Pemerintahan Satu Data Kota dengan tetap menjamin kerahasiaan data individu sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Satu Data Gender yang menjadi lampiran Laporan Kinerja Daerah yang memuat minimal:
  - a. statistik indikator kesetaraan gender dan perlindungan anak;
  - b. kendala dan rekomendasi perbaikan; dan
  - c. usulan pembaruan sistem data.

#### Pasal 21

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan Penyajian Data Gender dalam kelembagaan data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan mengacu pada standar Data Gender, prosedur, dan kriteria.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar Data Gender, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

#### Pasal 23

- (1) Walikota melalui Tim Penggerak menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kelurahan dan Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui Tim Penggerak dan tim pengawas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

#### Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Tim Pengawas melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VII PEMBINAAN

#### Pasal 25

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- d. strategi pencapaian kinerja.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Organisasi Masyarakat;
  - b. Akademisi;
  - c. Filantropi;
  - d. Dunia Usaha; dan
  - e. Media Massa.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. konsultasi publik;
  - b. advokasi kebijakan;
  - c. pembinaan;
  - d. pengawasan;
  - e. fasilitasi;
  - f. pelayanan;
  - g. kajian;
  - h. pelatihan;
  - i. permodalan;
  - j. penyediaan sarana prasarana;
  - k. penyampaian aspirasi;
  - l. rapat dengar pendapat umum;
  - m. kunjungan kerja;
  - n. penyuluhan;
  - o. sosialisasi;
  - p. seminar;
  - q. lokakarya;
  - r. diskusi; dan/atau
  - s. bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

### Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan PUG dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. membentuk komunitas dan/atau relawan PUG;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUG di Daerah;
  - c. melaporkan diskriminasi, kejahatan, dan pelanggaran PUG pada pihak berwenang; dan
  - d. berperan aktif dalam perlindungan dan kualitas hidup dalam kegiatan penyelenggaraan PUG di Daerah.

## Bagian Ketiga Partisipasi Organisasi Masyarakat

### Pasal 28

- Organisasi masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah berupa:
- a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam kegiatan di bidang PUG;

- b. memberikan informasi data dan dokumentasi terkait dengan kegiatan PUG secara obyektif kepada Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Partisipasi Akademisi

##### Pasal 29

Akademisi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka PUG;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terhadap permasalahan PUG di Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan PUG; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Partisipasi Filantropi

##### Pasal 30

Filantropi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. memberikan dukungan PUG dalam pembangunan di Daerah dalam bentuk kegiatan dan/atau pendanaan yang menunjang terwujudnya PUG di Daerah;
- b. memberikan informasi dan data terkait dengan kegiatan dan/atau pendanaan yang berhubungan dengan PUG kepada Pemerintah Daerah secara obyektif; dan
- c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Partisipasi Dunia Usaha

##### Pasal 31

Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif PUG;
- b. perusahaan yang menghasilkan produk yang berbasis PUG;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan PUG melalui program dan/atau pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

- d. menyelenggarakan iklan berbasis PUG dengan bahasa positif;
- e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- f. memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Partisipasi Media Massa

### Pasal 32

Media Massa berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG meliputi:

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan berbasis responsif gender;
- b. dalam pemberitaan Media Massa harus tetap menjaga kerahasiaan, menghormati hak asasi manusia, non diskriminasi dalam masalah gender;
- c. menjaga nilai-nilai agama, suku, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang PUG;
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENILAIAN

### Pasal 33

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan PUG, Pemerintah Daerah melalui Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender.

## BAB X KERJASAMA

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. akademisi;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. badan usaha;
  - e. filantropi;
  - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
  - g. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 September 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.


ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 199-4/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu proses untuk menjadi adil dengan tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah berlaku untuk siapapun, tak peduli pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status sosial atau jabatannya.

Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 69